



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMAD YUSUF Alias YUSUF Bin
H. SYAMSUDIN;
Tempat lahir : Pulau Bunyu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/9 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pungit RT 001 Kelurahan Pungit
Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. Alamat JL. Pembangunan, RT/RW : 010/000, Kel. Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD YUSUF Als YUSUF Bin H. SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative Kedua penuntut umum.
 2. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah tempat rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan No Imei: 358999090243735
- DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOHAMAD YUSUF Als YUSUF Bin H. SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat dipinggir Jalan Poros Desa Ruhui Rahayu Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat berada di kota Tarakan yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, terdakwa menemui seseorang yang biasa disebut "BOS" tepatnya disekitar daerah Beringin Timbunan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, dimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga yang dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Tanjung Selor;
- Bahwa selanjutnya setiba di rumah, terhadap 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang telah dibeli tersebut oleh terdakwa dibungkus ulang dengan bungkus yang lebih kecil dengan jumlah 24 (dua puluh empat) bungkus yang lebih kecil, dimana oleh terdakwa sebagian dipergunakan sendiri sedangkan sebagian untuk dijual kembali, dimana dari sabu-sabu tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) hari belum ada yang terjual namun telah digunakan oleh terdakwa sendiri sebanyak 5 (lima) bungkus, sehingga masih tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil terdakwa simpan dalam bungkus rokok;
- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 20 Februari 2020, terdakwa menuju jalan Poros Desa Ruhui Rahayu dengan membawa 1 (satu) kotak bungkus rokok yang didalamnya terdapat bungkus kecil sabu-sabu siap pakai dan siap jual dimana tujuan terdakwa adalah menuju tanah kebun di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR Bin H.MUHAMAD NISU dan saksi JACK IVAN Anak Dari LEONARDO SOEDARMAN yang merupakan anggota kepolisian saat sedang melintas di jalan Poros Desa Ruhui Rahayu mencurigai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs



adanya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Biru yang terparkir dipinggir jalan selanjutnya pihak kepolisian menghentikan kendaraan untuk mencari pemilik sepeda motor mencurigakan tersebut, dimana dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter terlihat terdakwa yang sedang berada di dalam kebun, merasa ada yang mendatangi terdakwa lalu membuang bungkus rokok yang berisi sabu-sabu ke tanah, pihak kepolisian yang mencurigai terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu melainkan pada Handphone terdakwa terdapat SMS yang berisi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, pihak kepolisian kemudian melihat lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang tergeletak tidak jauh dari terdakwa, dimana setelah bungkus rokok tersebut dibuka terdapat bungkus kecil sabu-sabu yang jumlah terdapat 19 (sembilan belas) bungkus dari temuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa menuju kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat terdakwa didapati dengan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Berdasarkan Laporan Pengujian nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.0045 tanggal 10 Maret 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan jenis contoh shabu-shabu no. POL.20.03.H.043 hasil pengujian Serbuk Kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin=Positif, contoh yang diuji mengandung metamfetamin sebagaimana Golongan I UU no.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes no.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Berdasarkan surat keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) nomor. 038/IL/11075/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaan Cabang UCP Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 19 (Sembilan belas) bungkus Narkoba Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 3,82 gram (berserta plastik pembungkusnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMAD YUSUF Als YUSUF Bin H. SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat dipinggir Jalan Poros Desa Ruhui Rahayu Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah "setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat berada di kota Tarakan yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, terdakwa menemui seseorang yang biasa disebut "BOS" tepatnya disekitar daerah Beringin Timbunan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga yang dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Tanjung Selor.
- Bahwa selanjutnya setiba di rumah, terhadap 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang telah dibeli tersebut oleh terdakwa dibungkus ulang dengan bungkus yang lebih kecil dengan jumlah 24 (dua puluh empat) bungkus yang lebih kecil, dimana oleh terdakwa sebagian dipergunakan sendiri sedangkan sebagian untuk dijual kembali, dimana dari sabu-sabu tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) hari belum ada yang terjual namun telah digunakan oleh terdakwa sendiri sebanyak 5 (lima) bungkus, sehingga masih tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil terdakwa simpan dalam bungkus rokok.
- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 20 Februari 2020, terdakwa menuju jalan Poros Desa Ruhui Rahayu dengan membawa 1 (satu) kotak bungkus rokok yang didalamnya terdapat bungkus kecil sabu-sabu siap pakai dan siap jual dimana tujuan terdakwa adalah menuju tanah kebun di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR Bin H.MUHAMAD NISU dan saksi JACK IVAN Anak Dari LEONARDO SOEDARMAN yang merupakan anggota kepolisian saat sedang melintas di jalan Poros Desa Ruhui Rahayu mencurigai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Biru yang terparkir dipinggir jalan selanjutnya pihak kepolisian menghentikan kendaraan untuk mencari pemilik sepeda motor mencurigakan tersebut, dimana dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter terlihat terdakwa yang sedang berada di dalam kebun, merasa ada yang mendatangi terdakwa lalu membuang bungkus rokok yang berisi sabu-sabu ke tanah, pihak kepolisian yang mencurigai terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu melainkan pada Handphone terdakwa terdapat SMS yang berisi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, pihak kepolisian kemudian melihat lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang tergeletak tidak jauh dari terdakwa, dimana setelah bungkus rokok tersebut dibuka terdapat bungkus kecil sabu-sabu yang jumlah terdapat 19 (sembilan belas) bungkus dari temuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa menuju kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat terdakwa didapati dengan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu.
- Berdasarkan Laporan Pengujian nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.0045 tanggal 10 Maret 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan jenis contoh shabu-shabu no. POL.20.03.H.043 hasil pengujian Serbuk Kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin=Positif, contoh yang diuji mengandung metamfetamin sebagaimana Golongan I UU no.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes no.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)
- Berdasarkan surat keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) nomor. 038/IL/11075/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pengadaian Cabang UCP Tanjung Selor, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 19 (Sembilan belas) bungkus Narkoba Gol. I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 3,82 gram (beserta plastik pembungkusnya)

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANWAR BIN H MUHAMMAD NUSU, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jack Ivan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di pinggir jalan poros Dese Ruhui Rahayu Kecamatan Palas Utara Kabupaten Bulungan, karena peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Jack Ivan melintas di Jalan poros desa Ruhui Rahayu, kami melihat sebuah motor SUZUKI Satria F warna biru yang mencurigakan terparkir di pinggir jalan;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jack Ivan berhenti dan mencari pemiliknya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba pemiliknya muncul dari semak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter di pinggir jalan tempat motor tersebut diparkir, kemudian Saksi bertanya "sedang buat apa disitu"? dan dijawab "sedang lihat tanah pak". Kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ketanah sambil berjalan, setelah sampai di pinggir jalan, Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan HP Nokia berwarna putih di kantong celana sebelah kanan. Setelah itu Saksi bersama bersama Saksi Jack Ivan dan Terdakwa masuk kembali ke dalam semak-semak tempat pertama kali Terdakwa muncul dan menemukan kotak rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam di atas tanah dan setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus narkotika yang diduga sabu tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa"? dan dijawab "itu punya Terdakwa". Berdasarkan kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Jack Ivan membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Palas Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut adalah 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat rokok berwarna merah bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan No Imei: 358999090243735;

- Bahwa Narkotika jenis sabut tersebut ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabut tersebut didapatkan di Tarakan tepatnya di Beringin timbunan dari seseorang yang dikenal dengan sebutan "bos";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi JACK IVAN AD LEONARDO SOEDARMAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Anwar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di pinggir jalan poros Dese Ruhui Rahayu Kecamatan Palas Utara Kabupaten Bulungan, karena peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Anwar melintas di Jalan poros desa Ruhui Rahayu, kami melihat sebuah motor SUZUKI Satria F warna biru yang mencurigakan terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Anwar berhenti dan mencari pemiliknya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba pemiliknya muncul dari semak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter di pinggir jalan tempat motor tersebut diparkir, kemudian Saksi Anwar bertanya "sedang buat apa disitu"? dan dijawab "sedang lihat tanah pak". Kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak, Saksi Anwar melihat Terdakwa membuang sesuatu ketanah sambil berjalan, setelah sampai di pinggir jalan, Saksi Anwar melakukan penggeledahan dan menemukan HP Nokia berwarna putih di kantong celana sebelah kanan. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Anwar dan Terdakwa masuk kembali ke dalam semak-semak tempat pertama kali Terdakwa muncul dan menemukan kotak rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam di atas tanah dan setelah dibuka kotak rokok tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus narkotika yang diduga sabu tersebut, Saksi Anwar menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa"? dan dijawab "itu punya Terdakwa". Berdasarkan kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Anwar membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Palas Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan No Imei: 358999090243735;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan di Tarakan tepatnya di Beringin timbunan dari seseorang yang dikenal dengan sebutan "bos";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di pinggir Jalan Poros Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan karena peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Poros Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan untuk melihat tanah kebun, kemudian Terdakwa masuk ke tanah kebun tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter lalu datang Saksi Anwar bersama dengan Saksi Jack Ivan yang merupakan petugas kepolisian mendatangi sepeda motor Terdakwa yang berada dipinggir jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan ditanya oleh petugas Kepolisian tersebut "sedang buat apa"? dan Terdakwa menjawab "sedang melihat tanah";
- Bahwa setelah petugas bertanya, kemudian petugas melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa miliki dan tidak ditemukan apa-apa. Tetapi petugas mencurigai Terdakwa dan masuk ke tanah kebun tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan menemukan kotak rokok warna merah bertuliskan Gudang garam dan setelah dibuka berisi 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "siapa pemilik kotak rokok warna merah yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus berisi sabu ini"? dan kemudian Terdakwa menjawab "itu barang milik Saya, Pak";
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanjung Palas Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat penggeledahan, barang yang ditemukan petugas kepolisian yakni 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan No Imei: 358999090243735 yang seluruh barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan di Tarakan tepatnya di Beringin Timbunan dari seseorang yang dikenal dengan sebutan "bos" seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah tempat rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan No Imei: 358999090243735;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 038/IL.11075/II 2020 Tanggal 26 Februari 2020, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus dengan berat 3,82 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya;
- Laporan Pengujian Nomor :R-PP.01.01.110.1102.0320.0045 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di pinggir Jalan Poros Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan karena peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Poros Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan untuk melihat tanah kebun, kemudian Terdakwa masuk ke tanah kebun tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter lalu datang Saksi Anwar bersama dengan Saksi Jack Ivan yang merupakan petugas kepolisian mendatangi sepeda motor Terdakwa yang berada dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan ditanya oleh petugas Kepolisian tersebut "sedang buat apa"? dan Terdakwa menjawab "sedang melihat tanah";
- Bahwa setelah petugas bertanya, kemudian petugas melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa miliki dan tidak ditemukan apa-apa. Tetapi petugas mencurigai Terdakwa dan masuk ke tanah kebun tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan menemukan kotak rokok warna merah bertuliskan Gudang garam dan setelah dibuka berisi 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "siapa pemilik kotak rokok warna merah yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus berisi sabu ini"? dan kemudian Terdakwa menjawab "itu barang milik Saya, Pak";
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanjung Palas Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat penggeledahan, barang yang ditemukan petugas kepolisian yakni 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan No Imei: 358999090243735 yang seluruh barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan di Tarakan tepatnya di Beringin Timbunan dari seseorang yang dikenal dengan sebutan "bos" seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 038/IL.11075/II 2020 Tanggal 26 Februari 2020, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus dengan berat 3,82 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.0320.0045 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan



dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama Mohamad Yusuf Alias Yusuf Bin H. Syamsudin dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak”



saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti . Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga



ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi Anwar dan saksi Jack Ivan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti maupun barang bukti telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di pinggir Jalan Poros Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan karena peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Poros Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan untuk melihat tanah kebun, kemudian Terdakwa masuk ke tanah kebun tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter lalu datang Saksi Anwar bersama dengan Saksi Jack Ivan yang merupakan petugas kepolisian mendatangi sepeda motor Terdakwa yang berada dipinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dan ditanya oleh petugas Kepolisian tersebut "sedang buat apa"? dan Terdakwa menjawab "sedang melihat tanah, setelah petugas bertanya, kemudian petugas melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa miliki dan tidak ditemukan apa-apa. Tetapi petugas mencurigai Terdakwa dan masuk ke tanah kebun tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan menemukan kotak rokok warna merah bertuliskan Gudang garam dan setelah dibuka berisi 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "siapa pemilik kotak rokok warna merah yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus berisi sabu ini"? dan kemudian Terdakwa menjawab "itu barang milik Saya, Pak"; kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanjung Palas Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat pengeledahan, barang yang ditemukan petugas kepolisian yakni 19 (sembilan belas) bungkus pelastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan No Imei: 358999090243735 yang seluruh barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabut tersebut didapatkan di Tarakan tepatnya di Beringin Timbunan dari seseorang yang dikenal dengan sebutan "bos" seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 038/IL.11075/II 2020 Tanggal 26 Februari 2020, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus dengan berat 3,82 (tiga koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110. 1102.0320.0045 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa di Tarakan dari seseorang bernama "bos" dan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa disertai dokumen yang dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori pemidanaan interegative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah tempat rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan No Imei: 358999090243735 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD YUSUF Alias YUSUF Bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD YUSUF Alias YUSUF Bin SYAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram;
 - 5.2.1 (satu) buah tempat rokok berwarna merah bertuliskan Gudang Garam,
 - 5.3.1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dengan No Imei: 358999090243735;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, oleh kami Fajar Nuriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri Hartanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.